Vol.03 No.01 (2024) hal. 01-05

e-ISSN: 2830-2530

Webinar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Ali Arben¹, Gokma Toni Parlindungan², Mia Siratni³, Doni Eka Putra⁴, Mahliyanti Adelia Warman⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat E-mail: aliarben@unishar.ac.id

Abstract

Many shareholders whose whereabouts are unknown and therefore cannot be contacted, while the distribution of company dividends and financial reports that shareholders must know cannot be carried out as they should. The aim of this community service is to provide the public with an understanding of the mechanisms of general shareholder meetings based on district court decisions. The activity method is carried out in a webinar (online) via zoom meeting and live YouTube, for 120 minutes (60 minutes lecture, 60 minutes question and answer). There were 25 participants consisting of academics (lecturers), lawyers, notaries/pats, banks and journalists. Community service activities received a positive response from participants. There were approximately 40 questions raised by participants regarding issues regarding dividend distribution, ratification of financial reports, planning company activities and matters that need to be considered and evaluated in running a company.

Keyword: general meeting of shareholders, district court decision

Abstrak

Banyaknya para pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak bisa dihubungi, sementara pembagian deviden perusahaan dan laporan keuangan yang harus diketahui oleh para pemegang saham tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang mekanisme rapat umum pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Metode kegiatan dilakukan secara webinar (online) melalui zoom meeting dan live youtube, selama 120 menit (60 menit ceramah, 60 menit tanya jawab). Peserta berjumlah 25 orang yang terdiri dari akademisi (dosen), pengacara, notaris/ppat, pihak bank dan wartawan. Kegiatan webinar mendapatkan respon yang positif dari peserta. Terdapat kurang lebih 40 pertanyaan yang dikemukan peserta terkait permasalahan pembagian deviden, pengesahan laporan keuangan, perencanaan kegiatan perusahaan dan hal-hal yang perlu dipertimbangan dan dievaluasi dalam menjalankan perusahaan.

Kata Kunci: webinar, RUPS, putusan pengadilan negeri

1. Pendahuluan

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ atau bagian perseroan yang paling tinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas (Wahyuni, 2023). Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan pada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh UU atau Anggaran Dasar. Kewenangan RUPS yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, tersebut antara lain: 1. menyetujui permohonan supaya PT dinyatakan pailit, 2. mengubah anggaran dasar, 3. mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewa komisaris, 4. memperpanjang jangka waktu PT, 5. menyetujui penggabungan dan pemisahan, dan 6. membubarkan PT (Undang-undang 2007).

Adapun tujuan RUPS adalah untuk menetapkan laporan tahunan PT . Isi laporan tahunan tersebut meliputi : laporan keuangan (perubahan modal, neraca akhir tahun, laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, arus kas, dan catatan keuangan), laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban lingkungan dan sosial, rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan usaha PT tersebut, laporan pengawasan oleh dewan komisaris, ama anggota direksi dan dewan komisaris, gaji serta tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris (Sitanggang, 2022)

Sementara dalam pelaksanaan RUPS memiliki banyak persoalan, diantaranya pemegang saham tidak diketahui keberadaannya, pembagian deviden, pengesahan laporan keuangan dan sebagainya. Terhadap persoalan-persoalan tersebut, pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan tersebut. Setelah penetapan pengadilan negari dikeluarkan, RUPS dapat dilaksanakan, semua keputusan RUPS dianggap sah.

Adapun mekanisme dari RUPS adalah direksi harus menyurati para pemegang saham dan Direksi menetukan agenda, lokasi, dan waktu rapat. Apabila pemegang saham yang hadir memenuhi korum (2/3 pemegang saham hak suara sah) RUPS dapat dilaksanakan, jika tidak mencukupi korum, RUPS tidak dapat dilaksanakan.

Para pemegang saham yang mengajukan penyelenggaraan RUPS dapat membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan agar menetapkan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPS, apabila Direksi/ Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS pada jangka waktu yang ditentukan. Harahap (2016) mengatakan bahwa permintaan menyelenggarakan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan hak pada pemegang saham yang sah untuk mengajukan pelaksanaan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menyetujui permohonan tersebut, maka permohonan tersebut akan dituangkan dalam penetapan.

2. Metode Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan metode webinar yaitu ceramah dan tanya jawab via *zoom meeting* dan *live youutube*. Kegiatan berlangsung selama 2 jam (pukul 14.00-16.00), dimulai dengan presentasi materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kegiatan dihadiri oleh 25 peserta yang berasal dari berbagai profesi seperti notaris, akademisi, pengacara dan pihak bank.


3. Hasil Kegiatan

Kegaiatan webinar berlangsung selama 2 jam yang terdiri dari pemaparan materi (1 jam) dan tanya jawab (1 jam). Pemateri menyampaikan materi tentang RUPS berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan pembubarannya beserta contoh-contoh aktanya. Terdapat lebih dari 40 pertanyaan yang diutarakan peserta kepada pemateri secara langsung maupun pertanyaan melalui kolom *chat*. Setiap peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan lebih dari satu dan menanyakan kembali hingga peserta puas dengan penjelasan pemateri. Poster kegiatan disebarkan melalui media sosial *facebook* dan *instagram* resmi Beranda Hukum Indonesia (Gambar 1). Pada

Gambar 2 dan 3 merupakan dokumentasi dari presentasi pemateri dan forum diskusi kegiatan.



Gambar 1. Poster Webinar



Gambar 2. Pemaparan Materi



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

4. Kesimpulan

Salah satu pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan tersebut jika pemegang saham lainnya tidak dapat dihubungi. Keputusan RUPS dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan pengadilan negeri. Dengan adanya penetapan pengadilan negeri, keputusan RUPS telah sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih kepada Beranda Hukum Indonesia yang telah memberikan kesempatan menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terimakasih kepada peserta yang telah terlibat dalam diskusi terkait aturan dan mekanisme rapat umum pemegang saham.

Daftar Pustaka

Harahap, Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ll Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Sitanggang, D.D.K.P (2022) "RUPS Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Materi Pembahasannya https://finance.detik.com/solusiukm/d-6359193/rups-adalah-pengertian-tujuan-dan-materi-pembahasannya.
- Wahyuni, W. (2023). Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Baru. https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-rapat-umum-pemegang-saham-untuk-perusahaan-baru-lt63b7ecf86c177/